

**PENGUASAAN TANAH MILIK NEGARA UNTUK PROFITABILITAS  
PERSONAL DALAM TINJAUAN *MILK AL-DAULAH*  
(Studi Tentang Legalitas Pendirian Kios dan Toko di atas Tanah Saluran  
Irigasi Tungkop)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**TATA SISKA MARLINDA**

NIM. 200102151

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/1445 H**

**PENGUASAAN TANAH MILIK NEGARA UNTUK PROFITABILITAS  
PERSONAL DALAM TINJAUAN MILK AL- DAULAH  
(Studi Tentang Legalitas Pendirian Kios dan Toko di atas Tanah Saluran  
Irigasi Tungkop)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**TATA SISKA MARLINDA**  
**NIM. 200102151**


Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.**  
NIP: 19720426199703102

Pembimbing II



**Shabarullah, M.H**  
NIP:19932222020121011

**PENGUASAAN TANAH MILIK NEGARA UNTUK PROFITABILITAS  
PERSONAL DALAM TINJAUAN *MILK AL-DAULAH*  
(Studi Tentang Legalitas Pendirian Kios dan Toko di atas Tanah Saluran  
Irigasi Tungkop)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Studi (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal

Sabtu 23 Desember 2023 M  
10 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.  
NIP. 19720426199703102

Sekretaris

Shabarullah, M. H  
NIP. 19932222020121011

Penguji I

Ihdi Karim Makinara, S. Hi., M.H  
NIP. 198012052011011004

Penguji II

Azka Amalia Jihad, S. Hi., M.E.I  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzaman, M. Sh  
NIP. 19780917209121006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

---

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tata Siska Marlinda  
NIM : 200102151  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 24 Desember 2023

Yang menyatakan,



**Tata Siska Marlinda**  
**NIM. 200102151**

## ABSTRAK

Nama : Tata Siska Marlinda  
NIM : 200102151  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penguasaan Tanah Milik Negara Untuk Profitabilitas Personal Dalam Tinjauan *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Legalitas Pendirian Kios dan Toko di atas Tanah Saluran Irigasi Tungkop)  
Tanggal Munaqasyah : 23 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 82 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H

Tanah Saluran irigasi merupakan tempat penyediaan air yang mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia ke area lahan dengan tujuan mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan perkolasi tanah yang tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Namun banyak masyarakat menyalahgunakan tanah saluran irigasi di Kemukiman Tungkop dengan mendirikan bangunan berupa Kios dan Toko di atas tanah milik negara yang diperuntukkan untuk umum, namun digunakan untuk kepentingan personal, padahal ketentuan ini telah di atur dalam hukum Islam yang disebut dengan *Milk al-Daulah*. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui status hukum, akibat hukum beserta legalitas pendirian Kios dan Toko di atas tanah saluran irigasi yang merupakan tanah milik negara di Tungkop. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendirian kios dan toko di atas tanah saluran irigasi di Kemukiman Tungkop termasuk ilegal karena status tanah tersebut merupakan tanah milik negara dan tidak adanya izin dari pemerintah. Dalam perspektif *Milk al-Daulah* penguasaan tanah milik negara untuk profitabilitas personal tidak dibenarkan secara hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam karena bertentangan dengan Undang-undang dan konsep *Milk al-Daulah* itu sendiri, tanah tersebut dimanfaatkan tidak dengan izin dari pemerintah, sehingga pendirian kios dan toko di atas tanah tersebut dapat dikatakan melanggar aturan hukum, karena pada dasarnya tanah milik negara merupakan kepemilikan umum dan digunakan untuk kepentingan bersama.

Kata Kunci: Penguasaan Tanah, *Milk al-Daulah*, Irigasi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penguasaan Tanah Milik Negara Untuk Profitabilitas Personal Dalam Tinjauan *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Legalitas Pendirian Kios dan Toko di atas Tanah Saluran Irigasi Tungkop)”** dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga dan sahabat, tabi' dan tabi'in, dan para ulama yang senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam taufik dan hidayah Allah.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki, dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat di atasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan banyak motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II yang telah memberi masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada Bapak Tercinta M.Kasem Umar dan Ibunda Tercinta Maryam Daud serta Abang Faisal Qasim, Munzir Qasim, Kakak Sri wahyuni, Sri Hardiyanti dan juga keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang, nasehat, motivasi, semangat dan do'a yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah selalu melindunginya.

3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah mengajarkan dan membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir.
4. Teristimewa kepada teman dan sahabat seperjuangan terutama seluruh anggota kamar merpati di Dayah Darul Aman yang telah ikut andil membantu dan mendukung atas penyelesaian skripsi ini.



# TRANSLITERASI

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha



د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ...و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ      kataba

- فَعَلَ fa'ala
- ذُكِرَ zukira
- يَذْهَبُ yažhabu
- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- هَوْلٌ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ئ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ئ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dan mah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnahal-munawwarah  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      Talhah

**E. Syaddah**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “T” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ	ar-rajulu
- الْقَلَمُ	al-qalamu
- اشَّمْسُ	asy-syamsu
- الْجَلَالُ	Al-jalālu

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ	ta'khuẓū
- شَيْئٌ	syai'un
- النَّوْءُ	an-nau'u
- إِنَّ	inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāh

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/  
Lillāhil-amru jami'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedang Kan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Data Gampong dalam Kecamatan Darussalam Berdasarkan Luas Wilayah Gampong.....	42
Tabel 3.2 Inventarisasi Jaringan Irigasi di Kecamatan Darussalam.....	44





## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing  
Skripsi dari Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas  
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Daftar Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syariah dan  
Hukum, Uin Ar-Raniry.
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Informan
- Lampiran 5 : Protokol Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA: KONSEP PENGUASAAN <i>MILK AL-DAULAH</i> DAN PENGELOLAANNYA DALAM FIQH MUAMALAH..</b>	<b>20</b>
A. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i> dan Dasar Hukumnya .....	20
B. Bentuk-bentuk Penguasaan <i>Milk Al-Daulah</i> dalam Fiqh Muamalah .....	28
C. Pendapat Ulama Tentang <i>Milk Al-Daulah</i> dan Penguasaannya dalam Fiqh Muamalah.....	33
D. Sistem Proteksi <i>Milk Al-Daulah</i> Menurut Pendapat Fuqaha.....	34
E. Ketentuan Yuridis di Indonesia tentang Proteksi Lahan Tanah Milik Negara .....	36
<b>BAB TIGA: PENGUASAAN PEMANFAATAN TANAH MILIK NEGARA UNTUK PROFITABILITAS PERSONAL DI TUNGKOP MENURUT <i>MILK AL-DAULAH</i> .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Kemukiman Tungkop.....	41
B. Legalitas pembangunan Kios dan Toko di atas Tanah Saluran Irigasi Tungkop.....	43
C. Dampak Pembangunan Kios dan Toko Sebagai Tempat Usaha di Kemukiman Tungkop Terhadap Sistem Pengairan.....	47

D. Tinjauan <i>Milk Al-Daulah</i> terhadap Penguasaan Tanah Milik Negara Untuk Profitabilitas Personal.....	48
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>52</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>56</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan karunia Allah Yang Maha Esa, yang menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat penting yang dapat dimanfaatkan seluruh umat manusia untuk keberlangsungan hidup baik individu maupun kelompok. Dalam suatu teritorial tanah dapat dikuasai secara personal untuk kebutuhan hidupnya seperti membangun rumah, pertanian dan sebagainya, selain itu juga dapat dikuasi oleh negara untuk dimanfaatkan demi kemasalahatan umum (*maslahah al-ammah*) seperti pembuatan jalan, jembatan, irigasi dan beberapa fasilitas umum lainnya. Dengan itu seluruh harta milik negara baik berupa tanah maupun berupa fasilitas publik lainnya harus dijaga serta dilindungi dengan sebaik-baiknya untuk kemasalahatan atau kepentingan masyarakat.

*Milk al-daulah* sebagai milik negara yang terdiri dari berbagai bentuk harta baik aset, hak dan lain-lain, yang penting dikuasai negara untuk kepentingan umum dan wewenang pengelolaan dan hak penguasaan atas harta tersebut sepenuhnya milik negara.<sup>1</sup>

Dalam konsep fiqh muamalah, para ulama telah menetapkan ketentuan tentang *Milk al-daulah*, secara spesifik menurut Imam Abu Hanifah, apabila bangunan yang dibangun atas lahan milik pemerintah seperti lahan tanah saluran irigasi maka harus ada izin dari pemerintah. Apabila tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang boleh mencegah dan membongkar bangunan yang ada diatas lahan tersebut.<sup>2</sup>

Dari beberapa pendapat ulama ditegaskan bahwa tanah milik negara pada dasarnya tidak boleh dikuasai secara pribadi atau kelompok untuk kepentingan baik personal maupun kelompok, karena pada prinsipnya tanah

---

<sup>1</sup> Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2007), hlm.114.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. 2, hlm.88.

milik negara (*Milk al-daulah*) harus digunakan untuk kepentingan umum (*Maslahah al-ammah*).

Tanah negara memiliki arti strategis untuk kepentingan masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pemerintah dengan berbagai bentuk penggunaan, khususnya untuk masyarakat di suatu tempat yang memiliki akses dengan tanah tersebut. Oleh karena itu tanah negara pada hakikatnya adalah tanah dikuasai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan tidak boleh ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut untuk dikuasai, karena secara substansial kepemilikan tanah ini tetap dikuasai oleh negara.

Pada dasarnya tujuan penggunaan tanah milik negara yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dan juga memberikan kesempatan kepada umat manusia yang mempunyai manfaat sosial, baik kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan lainnya. Adapun hal penting yang berkaitan dengan tujuan tersebut adalah pelayanan yang memiliki fungsi sosial harus dimiliki secara kolektif oleh penduduk.

Tanah milik negara umumnya digunakan untuk kepentingan umum misalnya untuk mendirikan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung pemerintah, jalan, jembatan, termasuk juga irigasi. Untuk alasan tertentu pemerintah juga dapat memberikan tanah milik negara ini kepada kelompok masyarakat tertentu agar dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti untuk yayasan dan NGO yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Namun yang menjadi fokus penelitian yaitu tentang tanah milik negara yang dikuasai oleh pihak lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan personal.

Perbuatan seseorang yang menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah baik milik negara maupun pihak lain tanpa izin serta melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. Tanah yang dikuasai tersebut merupakan tanah saluran irigasi yang berada di ruang sempadan jalan. Tanah tersebut digunakan untuk mendirikan bangunan

seperti kios, toko dan lainnya juga dijadikan sebagai tempat usaha dan hasilnya untuk kepentingan personal.

Seperti yang terjadi di kemukiman Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Yang dibangun saluran rigasi primer yang mengairi area persawahan di Kecamatan Darussalam dengan Kecamatan Baitussalam, namun sebagian jalur irigasi tersebut telah di rehab dengan direalokasi. Bekas realokasi tersebut masih tetap menjadi tanah milik negara, tetapi tanah tersebut telah dimanfaatkan oleh personal secara legal. Saat ini semakin maraknya masyarakat yang mendirikan berbagai bangunan di area saluran irigasi sebagai tempat usaha dan tempat tinggal. Sebagian kelompok masyarakat menyerobot secara sengaja serta menguasai harta milik pemerintah secara personal yang seharusnya menjadi fasilitas publik seperti jalan serta pinggir jalan, daerah aliran air sungai dan juga lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun secara langsung sebagian fasilitas publik tersebut digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk profitabilitas personal tanpa memedulikan kepentingan umum

Penguasaan lahan saluran irigasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat Tungkop sebagaimana sesuai dengan beberapa riset sebelumnya, bahwasanya penguasaan dan pemanfaatan tanah milik negara tersebut tanpa adanya izin dari pemerintah ataupun pihak-pihak yang berwenang, akan tetapi sebagian masyarakat di Kemukiman Tungkop mengabaikan bahkan tidak menghiraukan aturan tersebut. Bukan hanya bangunan yang terbuat dari kayu bahkan bangunan semi permanen sampai bangunan permanen telah didirikan untuk dijadikan tempat usaha mikro seperti usaha bengkel sepeda motor, jual beli motor, dan juga kios-kios kecil yang dibangun di atas saluran irigasi dengan beralasan bahwa area tersebut merupakan area keramaian serta strategis untuk dijadikan tempat usaha.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil Observasi di Kemukiman Tungkop, pada Tanggal 21 Mei 2023.

Pemerintah Kecamatan juga telah memberikan peringatan serta meminta kepada masyarakat untuk tidak memanfaatkan tanah milik negara yang telah dijadikan sebagai tanggul irigasi tersebut untuk tidak dijadikan sebagai area kegiatan usaha mikro. Namun peringatan atau permintaan tersebut ditentang oleh oknum masyarakat dengan memberikan alasan bahwa masyarakat yang tinggal di lingkungan kemukiman Tungkop termasuk ke dalam golongan ekonomi yang lemah, serta sempitnya lahan yang tersedia untuk dapat membangun tempat kegiatan usaha, sehingga oknum masyarakat berisikeras untuk tetap memanfaatkan lahan milik negara tersebut untuk membantu perekonomiannya.<sup>4</sup>

Dengan demikian pemerintah setempat kewalahan dalam mengatasi oknum masyarakat, serta membiarkan mereka untuk memanfaatkan tanah atau lahan milik negara tersebut dengan syarat risiko ditanggung oleh yang memanfaatkan lahan. Tetapi bukan diberikan izin untuk dijadikan sebagai hak milik personal, melainkan izin untuk sekedar memanfaatkan lahan, tidak untuk disewakan, diperjualbelikan serta dijadikan warisan.<sup>5</sup>

Untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik negara tentunya memiliki syaratnya tersendiri, yaitu dengan memperoleh surat izin mendirikan bangunan (IMB) dari kantor pemerintah setempat. Untuk memperoleh surat izin tersebut juga memiliki syarat yang khusus, salah satunya yaitu mendapatkan surat rekomendasi dari kepala desa atau kechik setempat.<sup>6</sup> Namun, yang terjadi tidaklah demikian, masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan secara ilegal atau tanpa izin dan digunakan sebagai tempat usaha serta hasil yang diperoleh untuk dikonsumsi sendiri layaknya milik pribadi. Walaupun demikian, tanah saluran irigasi bukanlah tempat yang strategis untuk mendirikan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Nurbaiti, Kasi Kesra dan Kista Kantor Camat Darussalam, pada tanggal 8 Juni 2023.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Zia Ul Azmi, Camat Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada tanggal 9 Juni 2023

<sup>6</sup> Wawancara dengan Nurbaiti, Kasi Kesra dan Kista Kantor Camat Darussalam, pada tanggal 8 Juni 2023

bangunan, sebagaimana kita ketahui bahwa irigasi difungsikan sebagai tempat pemasokan air yang kemudian dialirkan secara teratur untuk kebutuhan pertanian, serta pengendalian banjir ketika sewaktu-waktu debit air kian bertambah. Jika mendirikan bangunan diatas tanah saluran irigasi maka akan membuat tercemarnya saluran irigasi serta dapat menghambat pengaliran air.

Melihat akibat-akibat tersebut, mendirikan bangunan di atas tanah saluran irigasi atau tanah memiliki dampak yang berat serta memudharatkan masyarakat di kemukiman Tungkop. Namun dengan kondisi seperti ini pun masyarakat tidak menghiraukan dan tetap menjalankan sabagaimana maunya. Berdasarkan deskripsi di atas, maka diperlukan suatu penelitian terhadap penguasaan tanah milik negara yaitu tanah saluran irigasi yang didirikan bangunan di atasnya untuk kepentingan personal. Dengan demikian, peneliti mengangkat masalah tersebut untuk diteliti melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul *“Penguasaan Tanah Milik Negara Untuk Profitabilitas Personal Dalam Tinjauan Milk Al-Daulah.”*

Adapun yang menjadi tuuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui status hukum dan akibat hukum dari penguasaan tanah milik negara untuk profitabilitas personal pada pembangunan kios dan toko di atas tanah saluran irigasi Tungkop, Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penguasaan tanah milik negara Untuk kepentingan personal pada pembangunan kios dan toko di atas tanah saluran irigasi Tungkop serta Untuk mengetahui perspektif *milk al-daulah* terhadap penguasaan tanah milik negara untuk profitabilitas personal pada pendirian kios dan toko di atas tanah saluran irigasi Tungkop



## D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan salah satu komponen yang penting dalam sebuah penelitian, penjelasan istilah adalah penjelasan dari masing-masing variabel yang terdapat dalam judul yang menjadi fokus penelitian. Dengan adanya penjelasan istilah dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman terhadap judul dan fokus masalah yang akan penulis teliti. Berdasarkan fokus masalah di atas maka uraian penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Penguasaan Tanah Milik Negara

Penguasaan dalam arti yuridis ialah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi hukum dan pada umumnya memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang di hak, misalnya pemilik tanah menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang berada dalam hak, tidak diserahkan kepada orang lain.

Tanah milik negara merupakan tanah yang dikuasai langsung secara penuh oleh negara dan digunakan untuk kepentingan publik serta tidak boleh dikuasai secara personal atau pribadi. Penggunaan istilah tanah negara dapat saja digunakan sepanjang konsepsi dan maknanya disesuaikan dengan UUPA. Artinya, tanah negara bukanlah tanah “milik” negara dan tanah yang bersangkutan yang bersifat pribadi, tetapi merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dengan hubungan hukum yang bersifat publik. Berdasarkan hubungan hukum yang bersifat publik, maka wewenang pengelolaan atas tanah negara kemudian dialokasikan kepada berbagai otoritas. Kewenangan otoritas pertanahan atas apa yang disebut sebagai tanah negara tersebut meliputi: tanah yang bukan tanah wakaf, bukan tanah hak pengelolaan, bukan tanah-tanah hak ulayat, tidak tanah-tanah kaum, dan tidak pula tanah daerah hutan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional. Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya*, ( Jakarta; Djembatan, 1997), hlm. 242

Penguasaan tanah milik negara merupakan penguasaan yang dilandasi hak terhadap tanah yang dikuasai langsung secara penuh oleh negara yang harus digunakan untuk kepentingan umum.

## 2. *Milk Al-Daulah*

*Al-Milk* yang berarti kepemilikan atau hak milik. Secara etimologi *Al-Milk* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti (penguasaan terhadap sesuatu). Hak milik adalah hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', sehingga menjadikannya memiliki kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, kecuali adanya halangan syara'.<sup>8</sup> Sedangkan *Milk Al-Daulah* merupakan harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan serta kegunaannya untuk kepentingan umum.

## 4. Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air atau semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan air untuk keperluan pertanian. Usaha yang dilakukan dapat mencakup: perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana untuk mengambil air dari sumber air dan membagi air tersebut secara teratur dan apabila terjadi kelebihan air dengan membuangnya melalui saluran drainasi.

## E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis harus mampu menunjukkan otentisitas dan keaslian karya ilmiahnya sebagai milik penulis bukan hasil plagiasi atau duplikasi penelitian orang lain, kajian pustaka ini juga dibuat agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Berikut merupakan penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan Penguasaan tanah milik negara untuk profitabilitas personal dalam tinjauan *milk al-daulah*.

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mirza, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul penelitian "Penggunaan Fasilitas Umum Untuk

---

<sup>8</sup> *ibid.* 31

Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)”. Masalah yang diteliti adalah tinjauan hukum islam dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang penggunaan tanah milik negara untuk kepentingan pribadi pada Kecamatan Syiah Kuala. Kesimpulannya adalah bahwa bentuk-bentuk penggunaan terhadap tanah milik negara di Kecamatan Syiah Kuala adalah dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan roda dua dan roda empat untuk menjajakan aneka barang dan jasa. Penggunaan tanah milik negara untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan konsep *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007, dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mirza dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Husnul lebih spesifik kepada tanah milik negara yang bersifat umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada tanah saluran irigasi yang juga merupakan tanah milik negara namun bersifat khusus.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nazarni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul penelitian “Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Perspektif *Milk Al-Daulah* dalam Fiqh Muamalah tahun 2013”. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya ditinjau menurut perspektif Milk Al-Daulah, kemudian apa langkah yang ditempuh pemerintah dalam mendukung dan menyikapi hal pemanfaatan DAS

---

<sup>9</sup> Husnul Mirza, *Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima (Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2017.

Krueng Aceh dalam masyarakat Kecamatan Ingin Jaya. Kesimpulannya adalah pemanfaatan DAS Krueng Aceh di kecamatan Ingin Jaya dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama, masyarakat memanfaatkan DAS Krueng Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai tempat menanam palawijaya seperti cabai, tomat, jagung, timun dan rumput untuk ternak. Kedua, menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk berternak dengan membangun kandang-kandang ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Ketiga, sebagian dari masyarakat menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nazarni dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pemanfaatannya. Penelitian yang dilakukan oleh Nazarni tanah milik negara dimanfaatkan sebagai tempat menanam palawijaya seperti cabai, tomat, serta sebagai tempat untuk berternak dengan membangun kandang-kandang ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Sedangkan pada penelitian penulis tanah milik negara dikuasai secara personal untuk dijadikan sebagai tempat usaha dan tempat tinggal.

Selanjutnya penelitian yang lain juga dilakukan oleh Fahrurrazi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*. Penelitian tersebut terfokus pada mengapa oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai aset desa dan apa saja bentuk penguasaannya dan bagaimana ketentuan *Milk Al-Daulah* terhadap penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat. Kesimpulannya adalah Adapun alasan-alasan oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai Perumahan Gampong Rukoh diantaranya mereka menganggap dirinya telah berjasa dalam pembersihan dan pemeliharaan terhadap Perumahan Gampong Rukoh setelah terjadinya

---

<sup>10</sup> Nazarni, *Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Prespektif Milk al-Daulah dalam Fiqh Muamalah*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013.

kerusakan akibat Tsunami. Dan beberapa bentuk penguasaan aset Gampong Rukoh, yaitu oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai perumahan Gampong Rukoh dengan menempati rumah tersebut dan juga menyewakannya kembali kepada pihak lain, selanjutnya oknum masyarakat Gampong Rukoh juga mendirikan bangunan tempat usaha baik untuk tempat usaha sendiri maupun untuk disewakan kepada pihak lain. Dan Penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat Gampong Rukoh tidak dibenarkan di dalam Islam bila ditinjau menurut konsep *Milk Al-Daulah* dalam fikih Muamalah, hal ini dikarenakan tindakan ini menzalimi masyarakat gampong secara umum, tindakan ini membawa kemudharatan kepada khalayak ramai khususnya terhadap Gampong Rukoh, kemudian tindakan oknum masyarakat Gampong Rukoh yang membangun kios-kios tempat usaha tersebut membuat lingkungan sekitaran tanah gampong menjadi kotor karena mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan di wilayah usaha.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fakhurrrazi dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek serta permasalahan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhurrrazi berbentuk aset Gampong Rukoh yang berupa perumahan dengan fokus penelitian mengenai alasan masyarakat menguasai aset Gampong Rukoh serta bentuk penguasaannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berupa bangunan seperti ruko, kios dan toko dengan fokus penelitian mengenai aspek hukum terhadap pendirian bangunan di atas tanah milik negara.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ariyah, Mshasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam ( Studi Pn eleitian Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh) Tahun 2016. Masalah yang diteliti adalah

---

<sup>11</sup> Fakhurrrazi, *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

bagaimana konsep Ganti Rugi terhadap hak pakai atas tanah negara menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, metode dan mekanisme yang dilakukan dengan penyelesaian sengketa Ganti Rugi atas Hak Pakai tanah Negara. Dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pembayaran Ganti Rugi tanah lahan kampus Universitas Teuku Umar oleh Pemkab Aceh Barat. Hasil penelitiannya adalah secara Hukum Islam pemberian ganti rugi harus dilakukan secara adil dan bijaksana dengan tidak adanya yang terzalimi, menurut Hukum Positif ganti rugi yang dilakukan berdasarkan Undang-undang N0.20 Tahun 1961 sampai dengan kepres No. 55 Tahun 1993. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pemberian ganti Peunayah yang mn arti peunayah ini tidak dikenal dengan UUPA. Pemanfaatan tanah Negara menurut Hukum Islam adalah mubah, apabila ada tanah terlantar serta tidak dimanfaatkan tiga tahun lamanya.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ariyah dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada variabelnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyah bertumpu pada ganti rugi atas hak pakai tanah negara, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada penguasaan tanah milik negara untuk profitabilitas personal.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi Humaira fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi di Kemukiman Tungkop dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*”.<sup>13</sup> Penelitian ini memfokuskan kepada tanah Negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan digunakan sebagai tempat usaha, kemudian uang iuran yang didapatkan sebenarnya untuk gampong tetapi masyarakat yang menggunakan tempat ini hanya untuk kepentingan pribadinya.

---

<sup>12</sup> Ariyah, *Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

<sup>13</sup> Humaira, *Pengalihan Fungsi Drainase Dan Tanul Iriasi Di Kemukiman Tungkop Dalam Perspektif Milk Daulah*, tahun 2019

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Humaira dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Humaira terfokus pada tanah Negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan digunakan sebagai tempat usaha dan uang iuran yang didapatkan dari hasil usaha di atas tanah milik negara hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada status hukum, akibat hukum, serta penegakan hukum terhadap penguasaan tanah milik negara untuk profitabilitas personal.

## **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan landasan keilmuan. Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif agar dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan data dan menganalisis data dapat menentukan tujuan dan arah penelitian.<sup>14</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 7

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), metode penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif ialah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan.<sup>15</sup> Selain itu penulis juga menggunakan data primer untuk data awal sebagai langkah untuk memperoleh data yang akan di analisis ke dalam hukum normatif. Penelitian ini mencoba untuk memecahkan permasalahan yang terdapat pada objek penelitian, penulis mencoba menelusuri bagaimana legalitas penguasaan *Milk al-daulah* terhadap tanah saluran irigasi tungkop.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* (Penelitian kepustakaan) dan *field research* (Penelitian lapangan).

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian serta untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada, maka untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan. Selain itu penulis juga menggunakan wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi, sebagai teknik pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan seperti informan, responden, dokumen, catatan benda serta suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang diperoleh secara langsung (data primer).

Namun sumber data yang paling spesifik digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14.



seperti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan tanah-tanah negara. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Adapun Instrumen yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh atau mengumpulkan data-data dengan teknik wawancara yaitu menggunakan kertas dan pulpen untuk mencatat serta recorder (alat perekam) untuk merekam apa yang disampaikan oleh pemberi data. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data dengan teknik observasi dan dokumentasi yaitu pulpen dan kertas untuk mencatat serta kamera untuk mengambil gambar atau video apa saja yang dilihat dari objek penelitian. Selain itu dokumentasi juga dapat berupa buku, jurnal, surat menyurat dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan.

Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan mengamati data-data yang diperoleh dengan menghubungkan setiap data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan logika induktif.

Y

aitu berpikir dari hal yang terkhusus menuju hal yang lebih umum dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan penelitian.

#### 1. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini antara lain menggunakan jurnal dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry revisi 2019. Selain pedoman tersebut, penulis juga menambahkan beberapa pedoman lainnya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, seperti buku-buku Fiqh Mu'amalah, serta skripsi-skripsi penelitian terdahulu. Berdasarkan pedoman-pedoman yang disebutkan di atas, penulis berusaha serta berupaya menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis agar mudah untuk dipahami para pembaca.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna untuk memudahkan penelitian. Dalam pembahasan ini penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasannya tersendiri secara sistematis serta saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:


Bab satu merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang merangkup Pengertian penguasaan tanah milik negara, pengertian *milik al-daulah*, landasan hukum *milik al-daulah*, pendapat ulama tentang penguasaan tanah *milik al-daulah* dalam fiqh

muamalah, bentuk-bentuk penguasaan tanah dan kepemilikan dalam konsep islam, *milk al-daulah* menurut hukum positif di Indonesia, sistem proteksi lahan tanah milik negara.

Bab tiga merupakan analisis data dan pembahasan yang memuat tentang gambaran umum kemukiman tungkop, legalitas pembangunan kios dan toko di atas tanah saluran irigasi Tungkop, dampak pembangunan kios dan toko sebagai tempat usaha di kemukiman Tungkop terhadap sistem pengairan, tinjauan *milk al-daulah* terhadap penguasaan tanah milik negara untuk profitabilitas personal.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran yang menyangkut dengan penelitian serta penyusunan karya ilmiah yang juga merupakan hal yang sangat penting untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



## BAB DUA

### KONSEP PENGUASAAN *MILK AL-DAULAH* DAN PENGELOLAANNYA DALAM FIQH MUAMALAH

#### A. Pengertian *Milk al-Daulah* dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian *Milk al-Daulah*

Secara etimologi *al-milk* berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap suatu benda. Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus dengan diakui oleh syara', sehingga ia dapat melakukan tindakan.<sup>16</sup>

Secara terminologi *al-milk* memiliki beberapa arti di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam kamus *Al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lam* yaitu penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai serta menggunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap apa yang dimilikinya.<sup>17</sup> Selanjutnya Raghib al-Asfahani juga mendefinisikan kata *al-milk* memiliki arti pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Dengan demikian milik merupakan kemurnian suatu yang dapat dibelanjakan berdasarkan atas hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntukan.<sup>19</sup> Dalam buku Pokok-pokok fikih Muamalah dan Hukum Kebendaan Islam, milik didefinisikan sebagai kekhususan bagi pemilik menurut hukum syara' atas suatu barang untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaat selama tidak ada halangan syar'i. Dengan demikian, milik ialah penguasaan seseorang

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

<sup>17</sup> Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām*, (Beirut : Dar el-Mashreq, 1986), hlm. 774.

<sup>18</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

<sup>19</sup> Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 914.

terhadap suatu harta sehingga mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Wahbab al-Zuhaili didalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, al-milkiyyah* (kepemilikan atau hak milik) merupakan keterikatan antara seseorang dengan suatu harta yang telah dikukuhkan serta dilegitimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut khusus untuknya, dan berhak melakukan *tasharruf*<sup>21</sup> terhadap harta tersebut selagi tidak ada larangan yang menjadi penghalang dirinya untuk melakukan *tasharruf* tersebut. Sedangkan *al-milku* secara etimologi ialah penguasaan seseorang terhadap suatu harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan *tasharruf* terhadapnya.<sup>22</sup> Sedangkan al-Qurafi mendefinisikan *al-milk* sebagai hukum syariat yang berlaku pada suatu harta benda atau barang yang memungkinkan orang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki serta juga dapat menggantikannya jika dikehendaki.<sup>23</sup>

Menurut Abdullah at-Tariqi di dalam buku *Ekonomi Islam; prinsip, dasar dan tujuan*, kepemilikan (*milkiyyah*) berasal dari kata (*al-milk*) yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan pihak yang menguasainya.<sup>24</sup> Dengan definisi ini, kepemilikan (*milkiyyah*) dan penguasaan (*tamlik*) memiliki perbedaan yaitu terlihat pada esensi yang dipahami sebagai bentuk penguasaan kemampuan dan perdagangan sebagaimana proses dalam suatu perbaikan, sedangkan kepemilikan (*milkiyyah*) menunjukkan hanya kepada milik dengan menguasai, baik melalui kemampuan,

---

<sup>20</sup> Abdul Madjid, *Pokok-pokok Fikih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung IAIN Sunan Gunung Djati, 1986, hlm. 36.

<sup>21</sup> *Tasharruf* adalah perbuatan hukum yang dilakukan atas harta tersebut, misalnya jual beli, hibah, sedekah dan lain-lain.

<sup>22</sup> Wahbab al-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

<sup>23</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 84

<sup>24</sup> *Ibid., hlm.5*

usaha, tidak adanya realitas, atau dengan cara yang dapat dirasakan oleh pemiliknya melalui pemberian seperti hibah dan warisan.

Dari beberapa definisi di atas, secara esensial seluruh definisi itu merupakan pengkhususan seseorang terhadap suatu yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sebagaimana yang di inginkan) selama tidak terdapat larangan syara', dan *al-milk* merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang telah dilegitimasi oleh syara' sehingga mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara'.<sup>25</sup> Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang tersebut dapat dikuasai sepenuhnya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak serta memanfaatkannya seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkan kepada orang lain, selama tidak adanya halangan syara'. Adapun beberapa yang termasuk halangan syara' antara lain: tidak cakap hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang seperti orang jatuh pailit (bangkrut), sehingga dalam hal tertentu orang-orang yang disebutkan di atas tidak dapat bertindak hukum walaupun terhadap miliknya sendiri.

Kata *al-daulah* dalam kamus *al-Munjid fi al-luqhati qa al-I'lam* yang berarti pemerintah dan negara.<sup>26</sup> Sedangkan menurut istilah *Al-Daulah* atau negara merupakan organisasi yang berada dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan serta diikui oleh rakyatnya, yang keberadaannya serta pendiriannya diakui secara internasional.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa *Milk al-Daulah* harta milik negara atau dapat didefinisikan harta seluruh umat yang pengelolaan serta penggunaannya untuk kemaslahatan umum. Kepemilikan negara juga dapat didefinisikan sebagai kepemilikan yang nilai kegunaannya

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>26</sup> Mahmud Yunus, *Kamus arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007), hlm.132

<sup>27</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: Media Pustaka Phonenix, 2012), hlm. 593

berkaitan dengan kewajiban negara terhadap rakyatnya.<sup>28</sup> Adapun beberapa yang termasuk ke dalam harta milik negara (*milik al-daulah*) seperti jalan raya, air, padang rumput, pasar, irigasi dan sungai dipergunakan untuk kemaslahatan bersama, dengan demikian negara dan masyarakat sama-sama dapat memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Harta milik negara merupakan harta yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin/rakyat, dengan pengelolaannya merupakan wewenang khalifah/negara, di mana negara tersebut berwenang mengkhususkan atau memberikan kepada sebagian rakyat sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah/negara ini adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah/negara untuk mengelolanya. Harta milik negara ini meliputi seluruh jenis harta benda yang tidak dapat dijadikan atau digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*), namun sewaktu-waktu dapat digolongkan ke dalam harta dengan kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardhiyyah*). Maksudnya pada dasarnya kepemilikan negara (*milik al-daulah*) juga merupakan hak milik umum, namun hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Meskipun demikian, kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak bagi seluruh rakyat dalam suatu negara, dengan wewenang pengelolaannya berada di tangan pemerintah. Namun dalam hal ini pemerintah mempunyai hak untuk mengelola karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, yang mengemban sebagai amanah rakyat, bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah yang di muka bumi. Telah diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Tanah milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika kebijakan pemerintah/negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan sebagai hak milik individu, meskipun dikelola oleh pemerintah/negara. Pada dasarnya pemerintah hanyalah sebagai pengorganisir

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 85

serta pelaksana amanah dari masyarakat, sementara kaitannya dengan hak milik negara pemerintah mempunyai otoritas sepenuhnya.

## 2. Dasar Hukum *Milk al-Daulah*

Aturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan yang telah disebutkan di atas bertujuan untuk memberikan perlindungan serta menghindari dari terjadinya dua persoalan.

- a. Penguasaan harta secara berlebihan yang dilakukan oleh seseorang serta menjadikannya tak terbatas, sebagaimana dicantumkan dalam Surat al-‘Alaq ayat 6-7.
- b. Munculnya kemiskinan dan efek-efek negatif lainnya, baik dalam individu maupun sosial.

Adapun landasan terkait kepemilikan Allah terhadap segala harta terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 284;<sup>29</sup>

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحْسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (البقرة : ٢٨٤)

Artinya: *Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah[2]:284)*

Dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan, bahwa ayat ini menimbulkan keteguhan dalam hati orang-orang yang beriman, bahwasanya seluruh kekuasaan yang ada di permukaan bumi dan langit ialah mutlak bagi Allah SWT.<sup>30</sup> Ayat di atas menjelaskan bahwa harta merupakan karunia dari Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, baik

<sup>29</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 9 Cet V, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm.7002

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.7003



manusia, hewan-hewan maupun makhluk lainnya yang tersebar di seluruh alam jagad raya. Dengan karunia-Nya manusia memperoleh fasilitas sebagai penunjang untuk memperlancar kehidupan di dunia dan menjadi sarana dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Pada hakikatnya seluruh harta yang berada di tangan manusia dan di alam semesta ini merupakan milik Allah SWT, manusia hanya di amanahkan sebagai khalifah di bumi untuk mendayagunakan serta memanfaatkannya demi kemaslahatan bersama. Adapun landasan terkait status manusia di permukaan bumi ini hanya bertindak sebagai khalifah sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٣٠)

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah[2]:30).*

Menurut Ibnu Jarir tafsir ayat di atas yaitu “Aku akan menjadikan khalifah di bumi menggantikan Aku dalam menjalankan hukum dengan adil di antara makhluk-Ku, yakni menghukum dengan tuntutan-Ku, yaitu Adam dan siapa yang mengikuti jejaknya dalam melaksanakan tuntutan wahyu Allah dengan sebenar-benarnya.<sup>31</sup> Sedangkan Muhammad Nasib Ar-Rifa’i mengungkapkan bahwa, ungkapan “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan

---

<sup>31</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (pent), jilid 1, Cet 2, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1993, hlm. 81

khalifah di bumi”, yaitu suatu kaum yang akan menggantikan satu sama lain, kurun demi kurun dan generasi demi generasi.<sup>32</sup>

Dari dua pendapat di atas terdapat perbedaan namun dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan khalifah ialah orang-orang yang menggantikan selain dirinya, menempati posisinya melaksanakan sesuatu, bertindak serta melakukan sesuatu dengan mengatasnamakan yang digantikan. Proses penggantian itu terjadi menurut Al-Raghib Al-Isfahani karena tidak berada di tempat seperti meninggal dunia, atau karena ketidakmampuan orang yang digantikan, dan dapat juga akibat penghormatan yang diberikan kepada yang digantikan.<sup>33</sup>

Sudah menjadi tabiat, bahwa manusia sangat tertarik dan membutuhkan harta. Dengan demikian Allah menciptakan harta serta mengamanahkan kepada manusia sebagai khalifah untuk dikelola demi kemaslahatan kehidupan manusia. Manusia pun butuh harta untuk dimiliki serta dimanfaatkan, secara umum semua harta dapat dimiliki oleh manusia dan dapat dijadikan kepemilikan individu atau pribadi. Namun beberapa harta dengan sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Klasifikasi antara harta milik negara dengan harta milik pribadi sangat penting dilakukan sebagai upaya perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta secara berlebihan oleh seseorang serta menjadikannya tidak terbatas dan untuk tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam individu maupun sosial.<sup>34</sup>

Selain ayat-ayat al-Qur’an juga terdapat hadits Rasulullah SAW yang menjadi landasan tentang kepemilikan umum antara lain ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

---

<sup>32</sup> Muhammad Nasib Al-Rifa’i, *Tafsir al-‘Ali al Qadir li Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir*, (Riyadh: maktabah Ma’arif, 1410 H), hlm. 104-105

<sup>33</sup> Rasyad, *Konsep Khalifah dalam Al-Qur’an*, Jurnal Ilmiah Al-Mu’shirah, Vol. 19, No. 1, Januari 2022, hlm. 24-25.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 57.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ، وَمِنْهُ حَرَامٌ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي: الْمَاءَ الْجَارِيَّ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liat dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir. (HR. Ibnu Majah).<sup>35</sup>

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa air, padang rumput dan api diharamkan untuk dimiliki secara individu karena kedudukannya sebagai suatu barang yang dibutuhkan masyarakat umum. Barang tersebut juga barang yang memiliki *illat* untuk kepentingan umum, dan tidak diperbolehkan digunakan secara pribadi. Adapun maksud penyebutan air, padang rumput dan api tidak dilihat dari jenis barangnya namun kedudukan serta kemanfaatannya untuk kemaslahatan umum. Berkaitan dengan kepemilikan umum, Abyadh bin Hammal ra. bercerita:

عَنْ أَبِيضُ ابْنِ حَمَلٍ، أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي بِمَأْرِبَ، فَقَطَّعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ؟ إِنْهَا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدُّ، قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ. (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Abyadh bin Hammal bahwasanya ia datang kepada Rasulullah SAW, meminta bagian yang ada garamnya. Ibnu Mutawakkil berkata: Garam yang ada di Ma'rib. Lalu Rasulullah SAW memberikan bagian garam itu kepadanya. Tatkala Abyadh berpaling, seorang lelaki yang ada di majelis berkata, apakah engkau tahu yang engkau berikan

<sup>35</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433

*kepadanya? Engkau memberikan kepadanya air yang terus mengalir, Rasulullah menarik kembali pemberian itu. (HR. Abu Daud)*<sup>36</sup>

Dalam riwayat ini menceritakan tentang barang tambang garam, dalam riwayat an-Nasai dari Amru bin Yahya bin Qais sangat jelas menyebutkan barang tambang garam (*ma'dal al-milk*). Awalnya Rasulullah memberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hammal, namun ketika itu juga Rasulullah diberi tahu bahwa tambang garam tersebut seperti *al-ma'a al-'iddu* yaitu sesuatu yang terus mengalir serta tidak terputus atau terdapat cadangan yang begitu besar, maka Rasulullah mengambilnya kembali dari Abyadh. Jadi *illat* atau sebab Rasulullah menariknya kembali ialah karena keberadaannya yang mengalir terus-menerus dan tidak terputus-putus. Oleh karena itu, setiap barang yang memiliki cadangan yang besar serta tidak terputus-putus maka semua itu termasuk apa yang dimaksud hadist di atas yaitu kepemilikan umum.<sup>37</sup>

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep Islam, suatu harta atau barang kepemilikan umum harus dikelola oleh pemerintah atau negara untuk kemaslahatan bersama. Karena pemerintah memiliki hak intervensi yang bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakadilan bahkan kecurangan seperti monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh sepihak dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak lainnya. Dalam hadist di atas, tindakan Rasulullah menunjukkan kepada kita terhadap bentuk aturan atau larangan untuk menguasai harta kepemilikan umum yang menyangkut dengan kesejahteraan wilayah/negara, pemerintah dan orang banyak.

## **B. Bentuk-bentuk Penguasaan *Milk Al-Daulah* dalam Fiqh Muamalah**

Kepemilikan lahan dalam Islam sangat tergantung dengan status tanah yang bersangkutan apakah tanah tersebut merupakan tanah yang di peroleh

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 427.

<sup>37</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Harta Milik Umum*, 2011. Diakses pada tanggal 27 November 2023 dari situs: <http://Hizbut-Tahrir.or.id/2011/03/02>.

dengan karna penaklukan atau tidak. Kepemilikan atas tanah juga tergantung pada tujuan pemanfaatannya apakah untuk pertanian atau selain pertanian, apakah tanah mati atau tanah yang sudah pernah dihidupkan, serta tanah tersebut apakah dimiliki oleh individu atau negara.

Dengan menelaah hukum-hukum yang berkaitan dengan tanah di dalam Islam akan ditemukan bahwa hukum tersebut ditetapkan agar tanah yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat atau seluruh masyarakat untuk tercapainya tujuan politik ekonomi Islam yakni menjamin kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat sekaligus menjamin adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier masyarakat.

Dalam konsep Islam hal kepemilikan tanah berdasar pada konsep tentang hak milik. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu: Kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara.<sup>38</sup> kepemilikan individu ialah penguasaan terhadap zat (benda) atau manfaat yang memungkinkan bagi siapa yang memperolehnya untuk dimanfaatkan secara langsung atau mengambil keuntungan dari barang tersebut.

Pada dasarnya tidak ada batasan dalam hal hak milik secara individu, namun Islam memberikan kewajiban kepada pemilik hak individu untuk memberikan fungsi sosial atas setiap harta dan kekayaan yang dimilikinya. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut; zakat, Sedekah, infak, wakaf, wasiat dan sebagainya.

Kepemilikan umum (*Milkiyyah al-'Ammah*) merupakan penguasaan untuk memanfaatkan suatu benda oleh sebuah komunitas dengan adanya izin negara. Benda-benda yang dimaksud meliputi tiga kategori: barang kebutuhan umum yang berupa sumber daya air, energi, hutan dan sebagainya. Barang tambang besar yang berupa tambang emas, perak timah, tembaga dan

---

<sup>38</sup> Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara* (Yogyakarta: irtikaz, 2011), hlm. 317.

sebagainya. Dan sumber daya alam dapat berupa jalan, sungai, jembatan, gunung, laut dan sebagainya.

Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah*) merupakan harta yang tidak dimiliki secara umum maupun pribadi, namun harta tersebut berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan warga negara secara umum seperti pajak yang dipungut oleh negara. Adapun saat ini kepemilikan umum dan kepemilikan negara dijadikan dalam satu kategori, karena apa yang termasuk dalam kepemilikan umum, namun penguasaannya berada di bawah tangan negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.<sup>39</sup>

Kepemilikan negara merupakan harta yang ditetapkan Allah dan menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara. Khalifah/negara berhak memberikannya kepada kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihad atau kebijakannya, artinya pemerintah mempunyai hak atau kekuasaan untuk mengelolanya.<sup>40</sup>

Dalam kajian kontemporer pemikiran arab, al-Kailani menyebutkan bahwa kepemilikan umum disamakan dengan kepemilikan negara. Dengan demikian ia mendefinisikan bahwa kepemilikan umum dengan kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang memiliki nilai guna berkaitan dengan kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk pihak non muslim. Adapun cakupan dari kepemilikan ini ialah seluruh kekayaan yang tersebar di perut muka bumi di negara tersebut. Pengkaitan antara kepemilikan umum dengan kepemilikan negara tidak terlepas dari nilai guna benda yang ada bagi kepentingan masyarakat tanpa adanya diskriminatif, yang memang ditujukan demi kesejahteraan sosial. Berikut beberapa harta yang tergolong ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-syar'i, dan khalifah/pemerintah memiliki hak mengelolanya dengan pandang ijtihadnya:

---

<sup>39</sup> Ali Akbar, Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin Uin Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 135

1. Harta *ghanimah, anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir).
2. Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik diperoleh melalui peperangan maupun tidak).
3. Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam)
4. Harta yang berasal dari *daribah* (pajak).
5. Harta yang berasal dari *'usyr* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al fadla*).
7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
8. Harta yang diperoleh secara tidak sah dari para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak berjalan dengan syara'.
9. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara, di Indonesia biasa disebut BUMN, misalnya padang pasir, gunung, pantai, laut, dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan seluruh bangunan yang didirikan oleh negara menggunakan harta *bait al-maal*.<sup>41</sup>

Kepemilikan negara meliputi seluruh jenis harta benda yang tidak termasuk ke dalam jenis harta milik umum, namun dapat tergolong ke dalam jenis harta kepemilikan individu. Maksudnya pada hakikatnya tanah milik negara juga termasuk hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah/negara, karena tanah milik negara merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm, 138.

Dalam fiqh muamalah secara garis besar pembahasan tentang kepemilikan dibagi menjadi dua bagian yaitu;<sup>42</sup>

1. *Milk Tam*, yaitu kepemilikan sempurna yang meliputi benda dan sekaligus manfaatnya, artinya bentuk zat benda serta kegunaannya dapat dikuasai, kepemilikan ini dapat diperoleh dengan berbagai cara, misalnya dengan cara jual beli.
2. *Milk Naqishah*, yaitu kepemilikan tidak sempurna yang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaat atau memiliki manfaat tanpa memiliki zatnya. *Milk naqish* yang meliputi penguasaan terhadap zatnya barang disebut milik *raqabah*, *milk naqish* yang penguasaannya meliputi kegunaannya saja disebut milik manfaat hak guna pakai, dengan cara *i'arah*, *wakaf* dan *washiyah*.

Dari segi tempat, kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Milk al-'Ain* atau sering disebut *milk al-raqabah*, yaitu kepemilikan sebuah benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) maupun benda-benda yang dipindahkan (*manqul*) seperti kepemilikan terhadap kebun, rumah, tanah, kepemilikan terhadap benda-benda disebut dengan *milk al-'Ain*.
2. *Milk al-Manfa'ah*, kepemilikan semacam ini seseorang hanya dapat memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf dan lainnya.
3. *Milk al-Dayn*, yaitu pemilikan dengan sebab adanya utang, seperti sejumlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang atau sebagai pengganti benda yang telah dirusak. Utang merupakan sesuatu yang wajib dibayar oleh orang yang berutang.

Dari segi Shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 55

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 56.



1. *Milk al-Mutamayyiz*, merupakan sesuatu yang berpautan dengan yang lain serta memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dengan yang lain. Misalnya seperti memiliki sebuah mobil dan seekor kerbau, sudah jelas batas-batasnya.
2. *Milk al-Syai' atau milk al-Musya*, merupakan milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, walaupun seberapa besar atau kecilnya kumpulan tersebut, misalnya memiliki sebagian rumah dan harta-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli dengan berkongsi oleh empat puluh orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

### **C. Pendapat Ulama Tentang *Milk Al-Daulah* dan Penguasaannya dalam Fiqh Muamalah**

Para ulama memberikan batasan-batasan syar'i terhadap kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara lain yang paling populer ialah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa milik merupakan hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang/benda) yang dapat menghalangi orang lain untuk memasuki hubungan ini dan si empunya mempunyai kuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.

Dalam studi hukum Islam, hukum pertanahan biasa dikenal dengan *al-Ahkam al-Aradhi*.<sup>44</sup> Para fuqaha seperti Imam Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj*, dan Imam Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal* membahas tentang hukum pertanahan mengenai pengelolaan harta benda (*al-amwal*) oleh negara. Sebagian ulama lainnya seperti Abdul Qadim Zalum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khalifah*, Athif Abu Zaid Sulaiman Ali dalam kitabnya *Ihya' Al-Aradhi al-Mawat fi al-Islam* menjelaskan tentang hukum pertanahan secara

---

<sup>44</sup> Al-Nabhani, *An-Nizham Al- Iqtishadi fi Al-Islam*, hlm. 128

ringkas dalam konteks syariah Islam, khususnya terkait dengan kepemilikan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.<sup>45</sup>

Dalam konteks hukum Islam, ulama menjelaskan tentang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam, terdapat dua poin yang menjadi inti pembahasan yaitu: *Pertama*, pemilik yang hakiki dari tanah ialah Allah SWT. *Kedua*, Allah SWT sebagai pemilik tanah yang hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut aturan hukum-hukum Allah. Maka, kedua filosofi di atas mengandung implikasi bahwa tidak terdapat satu hukum pun yang dapat digunakan untuk mengatur perihal tanah, kecuali hanya hukum-hukum Allah (Syariat Islam).<sup>46</sup>

Terdapat beberapa tentang *milkiyyah* yang disampaikan oleh para ulama antara lain: Wahbah Zuhaili mendefinisikan bahwa “*Milk*” merupakan keistimewaan (*ikhtishas*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syara’. Menurut Ali al-Khafif mengatakan hak milik ialah keistimewaan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara’. Sedangkan menurut, menurut Mustafa al-Salabi Pemilik merupakan keistimewaan (*ikhtishas*) yang bersifat menghalangi orang lain yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.

Dari definisi di atas, telah dijelaskan bahwa yang dijadikan sebagai kata kunci ialah penggunaan term *ikhtishas*. Dalam ta’rif tersebut terdapat *ikhtishas* atau keistimewaan yang diberikan oleh syara’ kepada pemilik harta:

1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau lain pemiliknya.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 130

<sup>46</sup> Abduh dan Yahya, *Al-Milkiyah fi Al-Islam*, hlm. 138

2. Keistimewaan dalam tasharruf, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak)-nya dan syara' menetapkan batasannya beberapa konsekuensi yang berhubungan dengan hak.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *milk al-daulah* merupakan tanah milik negara. Para ulama sepakat berdasarkan ketentuan hukum islam bahwa *milk al-daulah* merupakan kepemilikan umum dan yang berwenang mengelolanya ialah khalifah/pemerintah dan atau negara. Ulama juga sepakat bahwa *milk al-daulah* ini tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan dan dimiliki secara individu, karena melanggar ketentuan syariat islam.

#### **D. Sistem Proteksi Milk Al-Daulah Menurut Pendapat Fuqaha**

Islam menganggap pemilik harta negara sebagai pemegang amanah yang mewakili memegang harta masyarakat. Tanggung jawab terhadap harta tersebut lebih besar dari pada pemilikannya.<sup>48</sup> Dengan demikian, dalam hal ini pemerintah negara Islam berhak untuk mengelola dan mempergunakannya dengan berbagai cara yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Tidak seorang atau sekelompok orang pun boleh memiliki harta benda tersebut untuk kepentingan pribadi dan yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Para ulama telah sepakat atas tidak diperbolehkannya proteksi yang hanya diperuntukkan bagi satu orang saja. Proteksi tidak hanya diperuntukkan bagi golongan kaya dengan mengabaikan golongan miskin dan juga tidak diperbolehkan memprioritaskan golongan dalam perlindungan pemerintah dengan mengabaikan kaum muslim, walaupun bidang yang diperuntukkan bagi semua manusia.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Ghufiron A Mas'ad, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 60

<sup>48</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jilid 1, Dhana Bakti Wakaf 1995), hlm.102

<sup>49</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip*, (Magistra Insania Press 2004), hlm. 69-70.

Mengenai tentang pengelolaan sumber daya alam Islam hanya mengatur secara global tidak diatur secara terperinci, agar para penguasa dapat membuat peraturan dengan mudah, dengan mengacu pada kaidah-kaidah dan dalil umum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam mengatur dan mengelola harta milik negara dan harus mampu menjamin kesejahteraan rakyat, yaitu dengan memperhatikan kepentingan umum dari pada kepentingan khusus.<sup>50</sup>

Dalam konsep *milk al-daulah*, negara mempunyai tugas untuk menentukan arah serta menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku. Pemegang hak milik atas kekayaan alam berupa aneka ragam material yang terkandung di dalam bumi dan air di wilayah hukum Indonesia ialah hak milik Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan sebagai pemilik, kemudian memberikan kekuasaan terhadap negara untuk mengelola harta kekayaan tersebut dengan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat.<sup>51</sup>

### **E. Ketentuan Yuridis di Indonesia tentang Proteksi Lahan Tanah Milik Negara**

Tanah negara merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara artinya tidak ada pihak lain yang di atas tanah tersebut. Tanah negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tanah negara bebas
2. Tanah negara tidak bebas

Tanah negara bebas yaitu tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara kemudian di atas tanah tersebut tidak ada hak kepunyaan lain selain negara seperti tanah di hutan, pegunungan, tambang, dan sebagainya. Sedangkan tanah negara tidak bebas yaitu tanah yang di atasnya terdapat hak-hak rakyat

---

<sup>50</sup> Djazuli A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Kencana 2006), hlm. 166

<sup>51</sup> Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Vol. XVIII Jurnal Ushuluddin Uin Suska, hlm. 136

baik tanah yang dikuasai maupun diduduki berdasarkan hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat). Misalnya seperti Hak milik, Hak guna usaha, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak pakai atau Hak lainnya dan ketika waktu telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang maka secara otomatis kembali dikuasai negara.

Penguasaan tanah secara bahasa merupakan proses atau cara untuk menguasai sebidang tanah dengan berisikan wewenang serta kesanggupan dalam memanfaatkannya untuk keberlangsungan hidup. Sedangkan secara umum jika dihubungkan dengan hak atas tanah menurut Effendi Perangin ialah dapat berbuat sesuatu dengan tanah.<sup>52</sup>

Penguasaan tanah negara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan tanah-tanah negara menyebutkan bahwa kecuali jika penguasaan tanah negara dengan undang-undang dan peraturan lainnya pada waktu berlakunya peraturan pemerintah ini, telah diserahkan kepada suatu kementerian jawatan atau daerah swatantra, penguasaan atas tanah negara pada mendagri. Peraturan tersebut telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas negara dan hak atas tanah.<sup>53</sup>

Penguasaan tanah negara merupakan wewenang negara untuk menguasai suatu yang di dalam penguasaan terdapat hak yang dipegang oleh pemegang hak. Hak menguasai tanah negara bersumber dari hak Bangsa Indonesia, yang hakikatnya merupakan penguasa pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur publik. Tugas pengelolaan atas tanah bersama tidak mungkin dilakukan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya bangsa Indonesia sebagai pemegang hak serta pengembalian amanat tersebut, pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia (pasal 2 ayat (1) UUPA).

---

<sup>52</sup> Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1994), hlm. 32

<sup>53</sup> Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 43

Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Terdapat berbagai kasus yang menyangkut penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat atas tanah milik negara, diperlukan ketegasan dalam pengaturannya yang akan datang dalam kemungkinan terjadinya hak milik atas tanah milik negara. Dalam peraturan tersebut perlu ditetapkan instansi yang berwenang memberikannya, syarat pemberiannya, subjek haknya, serta pendaftarannya.<sup>54</sup>

Praktik pemanfaatan tanah milik negara tanpa izin dapat mengandung unsur pidana apabila telah melanggar ketertiban umum atau norma-norma yang diatur dalam Undang-undang yaitu Pasal 167 ayat (1), Pasal 389 dan Pasal 551 KUHP yang berbunyi:<sup>55</sup>

Pasal 167 ayat (1) Undang-undang KUHP:

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 389 Undang-undang KUHP:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Pasal 551 Undang-undang KUHP:

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>55</sup> Rahmatillah dkk, *Aspek Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Fiqh Jinayah*, Legitimasi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2019)

“Barang siapa tanpa wenang berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”

Dari pasal-pasal di atas terdapat perbandingan antara pasal 167 ayat (1) dengan pasal 551 KUHP. Pasal 167 ayat (1) lebih spesifik melindungi hak bertempat tinggal atau ditujukan untuk tanah dan rumah yang ada penghuninya, tidak lazim untuk meletakkan kata dilarang masuk. Sedangkan pasal 551 ditujukan untuk tanah-tanah yang di atasnya belum di dirikan sesuatu baik rumah maupun bangunan lainnya, ataupun apabila telah ada bangunan misalnya seperti rumah itu biasanya tidak didiami, tanah-tanah seperti ini biasanya terdapat tulisan dilarang masuk. Jika dilanggar, maka akan dikenakan sanksi atau denda sebagaimana telah di sebutkan di atas.

Selanjutnya Penyerobotan tanah juga diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain dengan cara melawan hukum, melanggar hak dan aturan hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat. penyerobotan tanah juga termasuk penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik atas tanah. Melalui undang-undang pemerintah telah mengatur pasal khusus untuk memberikan kemudahan bagi orang yang menjadi korban penyerobotan tanah. Tanah secara yuridis dalam pasal 1 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 51 Perpu Tahun 1960 dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, tetapi tidak selalu harus dilakukan penuntutan pidana. Sedangkan dalam pasal 6 menyatakan:<sup>56</sup>

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 46

- a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1).
  - b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.
  - c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini.
  - d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang di adakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukum 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
  3. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan pemakaian atas tanah-tanah secara tidak sah itu dapat disesuaikan dengan keadaan serta keperluannya, dengan mengingat faktor-faktor tempat, waktu, keadaan tanah dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.



## **BAB TIGA**

### **PENGUASAAN PEMANFAATAN TANAH MILIK NEGARA UNTUK PROFITABILITAS PERSONAL DI TUNGKOP MENURUT *MILK AL-DAULAH***

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam**

Darussalam merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Darussalam memiliki luas wilayah 38,43 km<sup>2</sup> atau 3.843 Ha. Secara geografis Kecamatan Darussalam berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya di sebelah utara, Kecamatan Kuta Baro di sebelah selatan, Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kota Banda Aceh di sebelah barat, Kecamatan Mesjid Raya di sebelah timur.<sup>57</sup>

Secara administratif Kecamatan Darussalam terdiri dari 3 Mukim yaitu: Kemukiman Tungkop, Siem, dan Lambaro Angan, serta terdiri dari 29 Gampong, yaitu: Gampong Lampuja, Lam ujong Tungkop, Lam Gawe, Lamkeuneung, Lampuuk, Lamtimpeung, Limpok, Barabung, Tungkop, Lam duro, Tanjung Deah, Tanjung Selamat, Lam Asan Siem, Lamreh, Siem, Krueng Kale, Lambiheu Siem, Lam Klat, Lambitra, Liueu, Lambaro Sukon, Lambiheu, Lambada Peukan, Gampong Blang, Gampong Cot, Angan, Miruk Taman, Lam Peudaya, Suleue.<sup>58</sup> Namun yang menjadi fokus penelitian yaitu di Kemukiman Tungkop, Kemukiman Tungkop memiliki Luas wilayah 5, 16 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 12 Gampong.<sup>59</sup>

Berikut adalah nama-nama Gampong yang berada dalam wilayah Kecamatan Darussalam berdasarkan Kemukiman berserta luas Gampong, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

---

<sup>57</sup> BPS, Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2022, hlm. 3

<sup>58</sup> BPS, Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2022, hlm. 4

<sup>59</sup> BPS, Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2022, hlm 5

Tabel 3.1

Data Gampong dalam Kecamatan Darussalam  
Berdasarkan Luas Wilayah Gampong

No	Nama Mukim	Nama Gampong	Luas Wilayah
1	Tungkop (Luas 5,16 Km <sup>2</sup> )	Lampuja	64 Ha
		Lam Ujong Tungkop	27 Ha
		Lam Gawe	20 Ha
		Lamkeuneung	29 Ha
		Lampuuk	22 Ha
		Lamtimpeung	20 Ha
		Limpok	45 Ha
		Barabung	36 Ha
		Tungkop	52 Ha
		Lamduro	61 Ha
		Tanjung Deah	59 Ha
		Tanjung Selamat	81 Ha
		2	Siem (Luas 9,43 Km <sup>2</sup> )
Lamreh	25 Ha		
Siem	171 Ha		
Krueng Kale	558 Ha		
Lambiheu Siem	30 Ha		
Lam Klat	45 Ha		
Lambitra	35 Ha		
Li-Eue	50 Ha		
3	Lambaro Angan (Luas 23,84 Km <sup>2</sup> )		
		Lambiheu	39 Ha
		Lambda Peukan	78 Ha
		Gampong Blang	786 Ha
		Gampong Cot	713 Ha
		Angan	511 Ha
		Miruk Taman	36 Ha
		Lampeudaya	82 Ha
		Suleue	95 Ha
		<b>Jumlah</b>	

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Darussalam Dalam  
Angka 2022

Berdasarkan data di atas dapat menjelaskan bahwa gampong yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Darussalam ialah Gampong Cot dengan luas mencapai 786 Ha, sedangkan gampong yang memiliki wilayah terkecil ialah Gampong Lam Gawe dan Gampong Lam Ujong yaitu sama-sama memiliki luas 20 Ha.<sup>60</sup>

Penduduk di Kecamatan Darussalam terdiri dari beberapa suku, namun suku menempati sebagai penduduk asli, selebihnya merupakan penduduk pendatang seperti suku Gayo, Minang, Jawa, dan juga bahkan sebagian penduduk yang berasal dari luar negeri, terutama yang sedang menempuh pendidikan di Aceh. Adapun jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Darussalam sebanyak 24792 jiwa dengan jumlah 1359 Kepala Keluarga (KK). Dilihat dari jenis kelamin berdasarkan data statistik Kecamatan Darussalam pada tahun 2018 terdiri dari 12146 jiwa laki-laki dan 12313 jiwa perempuan.<sup>61</sup> Penduduk Kecamatan Darussalam khususnya di Kemukiman Tungkop bermata pencaharian yang berbeda-beda yaitu terdiri dari PNS, pegawai swasta, wiraswasta, petani, pedagang dan lainnya.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> BPS, Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2022, hlm. 18

<sup>61</sup> BPS, Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2022, hlm. 19

<sup>62</sup> Hasil observasi Pada tanggal 05 Desember 2023

## B. Legalitas Pembangunan Kios dan Toko di atas Tanah Saluran Irigasi Dalam Mukim Tungkop

Irigasi merupakan usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Irigasi mengalirkan air secara buatan berasal dari sumber air yang tersedia ke sebidang lahan dengan tujuan mengalirkan air secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman ketika persediaan perkolasi tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga dapat tumbuh secara normal. Pemberian air yang efisien dapat dipengaruhi oleh kebutuhan air agar tercapai penyediaan air yang dibutuhkan tanaman. Adapun ketentuan-ketentuan tentang sumber air atau pendayagunaan air juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Di Kemukiman Tungkop terdapat saluran irigasi yang mengairi area persawahan antara Kecamatan Darussalam dengan Kecamatan Baitussalam, yang diberi nama Daerah irigasi Blang Karam dengan luas area persawahan ±400 Ha. Ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi cukup terpenuhi dengan debit sebesar 1.25 m<sup>3</sup>/det serta kebutuhan untuk pengambilan sebesar 2.312 ltr/det/Ha pada alternatif pola tanam dengan persiapan lahan selama 30 hari. Selanjutnya kebutuhan untuk pengambilan 0.935 m<sup>3</sup>/det dan 1.766 ltr/det/ Ha berdasarkan alternatif pola tanah dengan persiapan lahan selama 45 hari dan kebutuhan pengambilan 0.707 m<sup>3</sup>/det/Ha. Berikut merupakan tabel Inventarisasi Irigasi di Kecamatan Darussalam.<sup>63</sup>

Tabel 3.2

### Inventarisasi Jaringan Irigasi di Kecamatan Darussalam

No.	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan	Prasarana Irigasi	Luas Area
1	Daerah Irigasi Blang Karam	Darussalam	Waduk 1 Bh	700 Ha
			Saluran 21 Km	
			Bangunan Irigasi 3 Bh	

<sup>63</sup> RKPD, Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020

			Bangunan Pelengkap 3 Bh	
--	--	--	-------------------------	--

Sumber Data: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020

Tanah saluran irigasi yang terdapat di Kemukiman Tungkop, Kecamatan Darussalam merupakan tanah yang berstatus kepemilikan negara, yang statusnya jelas dalam aset negara, sehingga kepemilikan dan penguasaan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Tanah saluran irigasi yang berada di Kemukiman Tungkop memang berstatus milik negara sehingga pada wilayah yang menjadi milik negara tersebut hanya digunakan untuk penggunaan saluran irigasi secara mutlak.

Namun bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah milik negara tersebut tanpa adanya izin dari pemerintah, serta proses pendirian bangunan liar di atas tanah irigasi tersebut cukup satu bangunan yang didirikan dan bisa beraktivitas, tidak ada teguran baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maka akan dipastikan akan ada bangunan-bangunan selanjutnya yang sampai sekarang telah memenuhi di sepanjang tanggul irigasi. Bangunan tersebut tidak semuanya dimanfaatkan oleh pemiliknya, namun ada juga yang bangunan yang didirikan untuk disewakan kepada masyarakat setempat serta pendatang untuk dijadikan sebagai tempat usaha.<sup>64</sup>

Dari pernyataan di atas dapat menjelaskan bahwa status tanah saluran irigasi yang terdapat di Kemukiman Tungkop merupakan milik negara, dan masyarakat menyerobot dengan sengaja secara ilegal atau tanpa adanya izin dari pemerintah, serta tanpa adanya pemberitahuan dalam bentuk apapun. Selain itu, masyarakat memanfaatkan tanah saluran irigasi dengan cara menyewakannya kepada orang lain untuk dijadikan sebagai tempat kegiatan usaha seperti kelontong, kios kecil-kecilan, sayur-sayuran, toko-toko,

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Burhanuddin selaku Camat Kecamatan Darussalam, tanggal 05 Desember 2023

perbengkelan dan sebagainya, padahal tanah tersebut tidak boleh disewakan karena statusnya milik negara bukan milik individu. Hal ini juga didukung oleh keterangan Muhammad Zaini Abdullah selaku Imum Mukim Kemukiman Darussalam.

Sebelumnya Imum Mukim telah menghimbau serta memerintahkan para Kepala Desa untuk memberikan peringatan kepada masyarakat yang mendirikan bangunan atau memanfaatkan tanah saluran irigasi yang berada di Kemukiman Tungkop, karena walaupun saluran irigasi tersebut telah di realokasi namun tanah tersebut masih tetap berstatus sebagai tanah milik negara. Imum Mukim dan aparat lainnya juga berpesan kepada masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara, jika sewaktu-waktu dikeluarkan kebijakan pemerintah untuk menghancurkan atau menggusur maka pihak aparatur baik gampong, kemukiman maupun kecamatan tidak bertanggung jawab dan tidak ada ganti rugi dari pihak manapun.<sup>65</sup>

Ungkapan di atas dapat menjelaskan bahwa masyarakat tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah setempat, masyarakat tetap pada pendiriannya menjalankan aktivitasnya berjualan. kemudian tanah saluran irigasi yang ada di Kemukiman Tungkop merupakan lokasi yang strategis untuk mendirikan tempat usaha, karena berada di kawasan keramaian dan letaknya pun di pinggir jalan dapat menjamin akan mendapatkan hasil yang banyak. Walaupun demikian, tidak menjadikan alasan untuk menyerobot tanah milik negara untuk kepentingan pribadi. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang dikatakan Oleh Fitriani selaku masyarakat yang membuka usaha di atas tanah milik negara tersebut.

Toko atau kios ini bukan milik saya, tapi di sini saya hanya menyewa per tahun, jika telah sampai batas tempo maka jika saya ingin melanjutkan usaha di sini saya harus membayar kembali kepada pemilik toko atau kios ini. Kios ini

---

<sup>65</sup> Wawancara: Muhammad Zaini Abdullah selaku Imum Tungkop, tanggal 09 Desember 2023

adalah satu-satunya tempat saya dan keluarga menggantung hidup, di sinilah mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga. Di tempat lain harga untuk sewa kios sekecil ini sangat mahal, dengan demikian kami memilih menyewa di kawasan ini, selain kawasan ramai, lokasinya juga strategis karena letaknya di pinggir jalan raya.<sup>66</sup>

Pernyataan di atas dapat menunjukkan bahwa alasan masyarakat memanfaatkan tanah tersebut karena faktor ekonomi, tidak memiliki mata pencaharian lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga. Namun demikian alasan tersebut tidak bisa dibenarkan karena tanah tersebut digunakan secara ilegal dan merupakan perbuatan melanggar hukum, sewaktu-waktu dapat dipidana sesuai ketentuan hukum.

### **C. Dampak Pembangunan Kios dan Toko Sebagai Tempat Usaha Di Kemukiman Tungkop**

Pemanfaatan tanah saluran irigasi secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengembangkan usaha perekonomian untuk mencukupi kebutuhan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya tentu terhadap perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, tersedianya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Fitriani selaku pedagang Kios biasa yang berada di Gampong Tungkop.

Saya dan suami merupakan keluarga baru, dan kami baru memiliki satu anak, selama menikah suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya sebagai buruh biasa, namun kami memiliki sedikit tabungan sehingga kami mencoba membuka usaha di sini, dan pendapatan kami dengan membuka usaha kios di sini rata-rata mencapai Rp. 1.500.000 bahkan mencapai Rp. 3.000.000/bulan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara: Fitriani selaku masyarakat yang membuka usaha di atas tanah saluran irigasi, tanggal 09 Desember 2023

<sup>67</sup> Wawancara: Fitriani selaku masyarakat yang membuka usaha di atas tanah saluran irigasi, tanggal 09 Desember 2023

Dari ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah saluran irigasi di sepanjang jalan Kemukiman Tungkop memiliki dampak positif kepada masyarakat. Dengan adanya tempat usaha tersebut dapat memberi peluang dan harapan untuk keberlangsungan hidup sesuai dan sama seperti masyarakat lainnya. Namun di sisi lain, pemanfaatan tanah saluran irigasi yang ada di kemukiman tungkop juga memberi dampak negatif atau kemudharatan bagi petani, yang disebabkan oleh sebagian masyarakat yang tidak menjaga kebersihan dengan membuang sampah di area saluran irigasi sehingga menghambat kelancaran air yang akan dialiri ke persawahan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Maryani selaku masyarakat sekaligus petani di Kemukiman Tungkop.

Selama adanya bangunan kios-kios di area saluran irigasi sepanjang jalan Kemukiman Tungkop mengakibatkan area irigasi tercemar dan menghambat kelancaran air yang dialiri ke persawahan, bahkan sampah juga ikut terbawa dan masuk ke area persawahan, sehingga masyarakat kesulitan dan harus bekerja dua kali untuk membuang sampah tersebut. Dengan demikian, dapat juga menghambat kerja dan proses bertani.<sup>68</sup>

Sangat jelas bahwa pernyataan di atas merupakan salah satu dampak negatif dibangunnya toko dan kios di atas tanah saluran irigasi yang dapat berpengaruh terhadap kelancaran pertanian di area persawahan. Seharusnya masyarakat yang membangun tempat usaha di atas tanah tersebut sadar akan fungsi dari irigasi yang sebenarnya. Jika kejadiannya seperti demikian maka masyarakat yang bertani di persawahan harus menanggung akibat dari ulah masyarakat lainnya yang membuang sampah ke area bahkan dalam irigasi.

#### **D. Tinjauan Milk Al-Daulah terhadap Penguasaan Tanah Milik Negara Untuk Profitabilitas Personal**

---

<sup>68</sup> Wawancara: Maryani selaku masyarakat sekaligus petani di Kemukiman Tungkop, tanggal 10 Desember 2023



*Milk al-Daulah* merupakan tanah milik negara atau disebut juga sebagai harta seluruh umat yang dikelola dan digunakan untuk kemaslahatan umum.<sup>69</sup> Dalam konsep fikih muamalah terdapat beberapa yang termasuk ke dalam harta milik negara seperti jalan raya, air, padang rumput, pasar, irigasi dan sungai dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama sehingga masyarakat dan negara sama-sama dapat memanfaatkan sesuai dengan peraturan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep *milk al-daulah* di atas jika dilihat pada kasus lahan irigasi yang digunakan oleh masyarakat di Kemukiman Tungkop merupakan perbuatan melanggar hukum. Pemanfaatan tanah lahan irigasi yang ada di Kemukiman Tungkop tidak dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* itu sendiri. pada dasarnya fungsi dari *milk al-daulah* itu sendiri tidak dapat dialihkan, dikuasai serta dimanfaatkan dengan semena-mena untuk kepentingan personal atau kelompok, seharusnya digunakan atau dimanfaatkan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, karena tanah milik negara menyangkut dengan kebutuhan dan ketertiban umum. Harta yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara pribadi. Terdapat dua alasan yang membenarkan pernyataan di atas, yakni sebagai berikut:

*Pertama*, tanah saluran irigasi sepanjang tanggul di Kemukiman Tungkop dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa adanya izin baik secara lisan maupun tertulis dari pihak pemerintah. Dalam hal kepemilikan negara secara tegas melarang segala bentuk penggunaan secara individu karena dapat mengurangi hak orang lain. Dengan demikian pemanfaatan lahan tersebut dikategorikan ilegal, sehingga kepemilikannya tidak sah berdasarkan syariat.


Namun yang terjadi di lapangan masyarakat memanfaatkan tanah saluran irigasi di sepanjang jalan Kemukiman Tungkop tidak memperoleh izin dari pemerintah, segala himbauan yang dikeluarkan pemerintah tidak dihiraukan, bahkan mengabaikannya. Segala bentuk kepemilikan dan segala usaha yang

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 58

menghasilkan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dinyatakan tidak sah menurut hukum ekonomi Islam.

Kedua, kepemilikan terhadap tanah milik negara yang diserobot oleh masyarakat dengan memanfaatkan tanah tersebut tanpa adanya izin dari pemerintah atau dikatakan ilegal dan juga merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 167 ayat (1), Pasal 389, dan Pasal 551. Sedangkan dalam konsep *milk al-daulah* seluruh aset milik negara harus dimanfaatkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanah saluran irigasi yang berada di sepanjang jalan Kemukiman Tungkop merupakan tanah milik negara, yang berwenang mengelolanya ialah pemerintah. Tanah milik negara merupakan kepemilikan umum dan hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan umum, tidak boleh dimanfaatkan atau dikuasai secara individu, jika hendak memanfaatkan tanah tersebut harus dengan adanya izin dari pemerintah. Apabila melanggar dan tetap memanfaatkannya tanpa adanya pemberitahuan atau izin dari pemerintah maka akan mendapatkan akibat hukum berupa hukuman denda dan penjara sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 167 ayat (1), Pasal 389, dan Pasal 551.
2. Upaya dan bentuk penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara berupa tanah saluran irigasi di Kemukiman Tungkop yaitu berupa himbauan dan juga peringatan secara tertulis untuk tidak mendirikan bangunan di atas tanah tanggul irigasi yang merupakan tanah milik negara.
3. Dalam perspektif *milk al-daulah* pendirian kios dan toko di atas tanah saluran irigasi di sepanjang jalan kemukiman tungkop bertentangan dengan Konsep *milk al-daulah*. Tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut tidak berdasarkan izin dari pemerintah, sehingga pendirian kios dan toko di atas tanah saluran irigasi tersebut dapat dikatakan melanggar aturan hukum, karena pada dasarnya tanah milik

negara merupakan milik umum dan digunakan untuk kepentingan bersama.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat, diharapkan untuk lebih menyadari bagaimana fungsi irigasi yang sebenarnya dan lebih mementingkan kemaslahatan bersama, selain itu juga agar masyarakat mengikuti bagaimana prosedur yang ditetapkan pemerintah terutama dalam hal ini ialah tentang perizinan mendirikan bangunan di atas tanah milik negara.
2. Kepada aparatur pemerintah, agar tidak berhenti dalam memberi himbauan atau peringatan yang lebih tegas, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum Islam, sehingga masyarakat tidak berlarut-larut dalam melakukan perbuatan yang bertentang dengan syari'at serta aturan yang dijalankan.



## DAFTAR PUSTKA

- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, 2004, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), Yogyakarta, Magistra Insania Press.
- Abdul Madjid, 1986, *Pokok-pokok Fikih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung, IAIN Sunan Gunung Djati.
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta, Dhana Bakti Wakaf, Jilid 1
- Ahmad Wardi Muslich, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet. 2
- Ali Akbar, 2012, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*”, Jurnal Ushuluddin Uin Suska, Vol. XVIII, No. 2.
- Anwar Sanusi, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*; Salemba Empat, Jakarta.
- Ariyah, 2016, *Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik, Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2022
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Nasional, Sejarah pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaanya*, Jakarta, Djambatan.
- Djazuli A, 2006, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana.
- Dwi Condro Triono, 2011, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, Yogyakarta, irtikaz.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali.
- Fahrurrazi, 2018, *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Skripsi
- Ghufron A Mas’ad, 2002, *Fiqh Muamalah Konstektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamka, 2003, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 9 Cet V, Hamka, Pustaka Nasional Pte Ltd.

- Hariman Surya Siregar, 2019, *Fikih Muamalah*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertifikat Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Bandung, Mandar Maju.
- Hizbut Tahrir Indonesia, 2011, *Harta Milik Umum*. Diakses pada tanggal 27 November 2023 dari situs: <http://Hizbut-Tahrir.or.id/2011/03/02>.
- Humaira, 2019, *Pengalihan Fungsi Drainase Dan Tanul Iriasi Di Kemukiman Tungkop Dalam Perfektif Milk Daulah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Husaini Usman dan Purnomo setiady Akbar, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Husnul Mirza, 2017, *Penggunaan Fasislitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, Skripsi.
- Ibnu Katsir, 1993, *Tafsir Ibnu Katsir*, H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (pent), jilid 1, Cet 2, Surabaya, PT Bina Ilmu.
- Louis Ma'luf al- Yassu'i, 1986, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām*, Beirut, Dar el-Mashreq.
- Mahli Ismail, 2013, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*; Yogyakarta, Kaukaba Dipantara.
- Mahmud Yunus, 2007, *Kamus arab-Indonesia*, Jakrta, PT Hidakarya Agung.
- Marzuki Abu Bakar, 2013, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh.
- Muhammad Nasib Al-Rifa'i, 1410 H, *Tafsir al-'Ali al Qadir li Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir*, Riyadh, maktabah Ma'arif.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, 2007, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Pustaka Azzam, Jakarta.

- Muhammad Teguh, 2005, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*; Jakarta, PT. Gaya Media Pratama.
- Nazarni, 2013, *Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Prespektif Milk al-Daulah dalam Fiqh Muamalah*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, Skripsi
- Rahmatillah dkk, 2019, *Aspek Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Fiqh Jinayah, Legitimasi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Rasyad, 2022, Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an, *Jurnal Ilmiah Al-Mu'shirah*, Vol. 19, No. 1
- Salim dan Haidir, 2019, *Penelitian Pendidikan: Pendekatan dan Jenis*; Jakarta, Kencana.
- Sholahuddin, 2007, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sumardi Suryabrata, 1997, *Metodelogi Penelitian*: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Pustaka Phoenix, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat, Media Pustaka Phonenix.
- Tim Redaksi, 2004 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Wahbah al-Zuhaili, 2011, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta.

## Lampiran 1 : SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3200/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Maulana, M.A. | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Shaberullah, M.H           | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- |         |   |
|---------|---|
| Nama :  | Tata Siska Marlinda   |
| NIM :   | 200102151   |
| Prodi : | Hukum Ekonomi Syariah   |
| Judul : | Penguasaan Tanah Milik Negara untuk Profitabilitas Personal dalam Tinjauan MA Al-Daulah (Studi Tentang Legabitas Pendirian Kios dan Toko di atas Tanah Saluran Irigasi Tungkob) |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
**KAMARUZZAMAN**

- Tembusan:**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
  - Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
  - Mahasiswa yang bersangkutan;
  - Arup.



*Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 3859/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023

Lamp : -

Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

Kantor Camat Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TATA SISKA MARLINDA / 200102151**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Lampuuk, Tungkop , Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENGUASAAN TANAH MILIK NEGARA UNTUK PROFITABILITAS PERSONAL DALAM TINJAUAN MILK AL-DAULAH (Studi Tentang Legalitas Pendirian Kios dan Toko di atas Tanah Saluran Irigasi Tungkop)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 September 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Desember  
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Peneliti

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR</b> <b>KECAMATAN DARUSSALAM</b>
Sekretariat : Jl. Banda Aceh- Lambaro Angan Km. 12 Kode Pos. 23372		
Nomor	: 070 / 580	Lambaro Angan, 6 Desember 2023
Lampiran	: -	Kepada Yth,
Hal	: Telah Melaksanakan Penelitian	Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum
		Di- Tempat .
<p>Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa :</p> <p>penelitian di Kecamatan Darussalam yang dilaksanakn oleh :</p>		
Nama	: Tata Siska Marlinda	
Nim	: 200102151	
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)	
Semester	: VII	
Judul Penelitian	: " Penguasaan Tanah Milik Negara Untuk Profitabilitas Personal Dalam Tinjauan Milk Daulah ( Studi Tentang Legalitas Pendirian Kios dan Toko di atas Tanah Saluran Irigasi Tungkop) Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar".	
<p>Telah selesai melaksanakan penelitian tanggal 6 Desember 2023. Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.</p>		
		CAMAT DARUSSALAM,  Burhanuddin, S.Sos.i Pembina Nip. 19760224 200604 1 015

Lampiran 4 : Daftar Informan

Daftar Informan

Judul penelitian : Penguasaan Tanah Milik Negara Untuk Profitabilitas Personal Dalam Tinjauan *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Legalitas Pendirian Kios dan Toko di atas Tanah Saluran Irigasi Tungkop)

Nama Peneliti/NIM : Tata Siska Malinda/200102151

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang di wawancara : Camat Kecamatan Darussalam  
Imum Mukim Kemukiman Tungkop  
Masyarakat

Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan
1	Burhanuddin, S.sos.I	Camat Kecamatan Darussalam
2	M. Zaini Abdullah	Imum Mukim Tungkop
3	Fitriani	Masyarakat/pemilik usaha
4	Maryani	Masyararakat/petani

*Lampiran 5 : Protokol Wawancara*

Judul/Skripsi : Penguasaan Tanah Milik Negara Untuk  
 Profitabilitas Personal Dalam Tinjauan *Milk Al-Daulah* (Studi  
 Tentang Legalitas Pendirian Kios dan Toko di  
 atas Tanah Saluran Irigasi Tungkop)

Waktu Wawancara : 14.00-15.30 WIB

Hari/ Tanggal : Selasa, 05 Desember 2023

Tempat : Kantor Camat Darussalam

Orang yang diwawancarai : Camat Kecamatan Darussalam  
 Imum Mukim Kemukiman Tungkop  
 Masyarakat

Daftar Pertanyaan Untuk Camat dan Imum Mukim

1. Bagaimana legalitas irigasi di Kemukiman Tungkop?
2. Bagaimana sejarah status legalitas irigasi di Kemukiman Tungkop?
3. Bagaimana keterlibatan pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan irigasi di Kemukiman Tungkop?
4. Bagaimana sistem kepengurusan irigasi di Kemukiman Tungkop?
5. Apa saja fungsi atau manfaat irigasi yang sebenarnya?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait penggunaan lahan irigasi yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat usaha dan tempat tinggal?
7. Apakah pihak pemerintah tingkat kecamatan dan kemukiman pernah memberi informasi atau himbauan terhadap larangan pemanfaatan lahan saluran irigasi tersebut terhadap pihak yang menggunakan lahan irigasi? Jika pernah bagaimana bentuk informasi yang diberitahukan?
8. Apa yang menjadi faktor masyarakat mendirikan bangunan berupa kios dan toko diatas tanah saluran irigasi di Tungkop?
9. Bagaimana proses bisa berdirinya kios dan toko di atas lahan saluran irigasi di Kemukiman Tungkop?

10. Apakah pemerintah kecamatan/gampong memungut biaya terhadap penggunaan lahan irigasi di Kemukiman Tungkop?
11. Bagaimana dampak pembangunan Kios dan Toko sebagai tempat usaha di Kemukiman Tungkop terhadap sistem perairan?
12. Bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak/Ibu terhadap pembangunan Kios dan Toko sebagai tempat usaha di Kemukiman Tungkop?
13. Apa saja dampak atas berdirinya toko dan kios di atas tanah saluran irigasi Tungkop?
14. Bagaimana Perlindungan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh oleh pihak Kecamatan untuk mengupayakan agar lahan tersebut dapat digunakan secara layak dan benar menurut hukum?

#### Daftar Wawancara Untuk Masyarakat dan Pemilik usaha di Kemukiman Tungkop

1. Apa saja yang Bapak/Ibu ketahui tentang status legalitas tanah irigasi di Kemukiman Tungkop?
2. Apa saja manfaat yang Bapak/Ibu dapat dengan adanya irigasi di Kemukiman Tungkop?
3. Apakah Toko/Kios ini milik pribadi atau milik orang lain yang disewakan?
4. Berapa biaya yang Bapak/Ibu keluarkan untuk membayar sewa kios dan toko di atas lahan irigasi di Kemukiman Tungkop?
5. Apa saja dampak dari pemanfaatan lahan irigasi terhadap petani?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait penggunaan seharusnya irigasi yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat usaha?
7. Apa saja tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar atau memanfaatkan lahan irigasi di Kemukiman Tungkop?

Lampiran 6 : Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Burhanuddin, Camat Kecamatan Darussalam



Wawancara dengan M. Zaini Abdullah, Imum Mukim Tungkop



Wawancara dengan Fitriani, Pemilik Usaha



Kondisi Tanah Saluran Irigasi di Kemukiman Tungkop